

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad S.A.W. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *khaliqnya*.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Salah satu bentuk yang disyari'atkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).¹

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.²


¹ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 78

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 3

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *Rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Pengertian gadai atau *ar-rahn* seperti yang telah diuraikan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh yang meminjamkan. Berarti barang yang dititipkan pada si peminjam uang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dalam QS.Al-Baqarah ayat 283.³



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*⁴

Pengertian ayat tersebut, secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Dalam dunia finansial dan perbankan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (*kolateral*). Selain itu, istilah *ar-rahnu* juga disebut dalam salah satu hadist Nabi Muhammad saw. Yang artinya: *apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah*

³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 18

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.

mengeluarkan biaya (menjaga) Nya... Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Al-Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasa'I, Al-Bukhari no.2329, kitab Ar-Rahn).⁵

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat menerima imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Dalam gadai secara syari'ah, tidak ada pembungaian uang pinjaman, melainkan biaya penitipan barang.

Dalam perbankan syariah kontrak *rahn* di gunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut.

1. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/ *collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Sebagai produk tersendiri, bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.⁶

⁵ Zainudin Ali, *op.cit*, hlm 18

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 130

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut, maka BTN Syari'ah Semarang mengeluarkan produk pembiayaan Gadai Syari'ah untuk membantu nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Dalam memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah, BTN Syari'ah Semarang menggunakan prinsip *qard* yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank (*murtahin*). Untuk memperoleh pinjaman dari BTN Syari'ah Semarang nasabah bisa datang langsung ke BTN Syari'ah Semarang dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah.
- c. Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan.
- d. Melampirkan fotokopy KTP atau identitas diri lainnya.
- e. Menyerahkan fotocopy NPWP pribadi untuk nasabah dengan jumlah pembiayaan 100 juta keatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* studi lapangan pelaksanaan Gadai Syari'ah di BTN Syari'ah Semarang.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai syari'ah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang?
2. Apakah pelaksanaan gadai syari'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syari'ah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan gadai syari'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat bagi penulis

Dengan melakukan penelitian tentang gadai (*Rahn*) di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang maka penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai syari'ah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang secara komprehensif.

- b. Manfaat bagi pihak lain

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktis dan

bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **“Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata”**. Oleh Nur asyah, Nim 2101171. Mahasiswi Fakultas Syari’ah/Muamalah lulus tahun 2006. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah *pertama* mengenai pemanfaatan barang gadai , bahwa dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai demikian pula dalam hukum Islam. Pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, inilah persamaannya. Akan tetapi, dalam hukum Islam ditentukan bahwa pemegang gadai dapat mengambil manfaat terhadap barang gadai apabila barang gadainya berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan terhadap barang gadai itu diperkenankan. *Kedua* gadai (*pand*) dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam Hukum Islam, gadai itu meliputi benda

bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian, gadai dalam hukum Islam merupakan kombinasi dari gadai dalam KUH Perdata dan Hukum Adat.⁷

2. **“Tinjauan Hukum Islam Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Pegandon Kendal),** oleh Nur Rif’ati mahasiswa angkatan 2002 jurusan muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membidik pada pemanfaatan barang gadai ditinjau dari segi hukum Islam.⁸
3. **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syari’ah Mandiri Semarang)”** oleh minikmatin lutfiah, nim 062311037 mahasiswi angkatan 2006 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah *pertama* secara teori hukum Islam yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI NO: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yaitu: rahn emas di perbolehkan berdasarkan prinsip *rahin*, bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang (rahin) dilunasi. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata

⁷ Nur asyah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh pemberi Gadai (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*, S1 Mualah IAIN Walisongo Semarang 2006

⁸ Nur Rif’ati, *Analisis Hukum Islam Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Pegandon Kendal)* SI Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2006

diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. *Kedua*, Pelaksanaan praktek gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *rahn* artinya akad pemberian pinjaman dari Bank kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. dimana akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas. dan akad *ijarah* digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.⁹

Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu gadai syari'ah dalam produk pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang kaitannya dengan Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dan sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian- penelitian sebelumnya seperti yang penulis paparkan di atas.

⁹ Minikmatin Lutfiah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syariah Mandiri Semarang)*, SI Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2011

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan wawancara langsung ke Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang.

2. Metode pengumpulan data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang, kitab, buku-buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan gadai di Bank Tabungan Negara Syar'iah Semarang.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998 hlm. 22

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 hlm 231

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.¹² Dengan penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala cabang, karyawan, dan customer di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gadai di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala cabang, karyawan, dan customer Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang.

b. Data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan gadai.

¹² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002 hlm.119

¹³ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hlm.30

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Op.Cit* hlm 85

4. Metode analisis

Setelah data-data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (studi pelaksanaan gadai syariah di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN terdiri atas: Profil DSN-MUI, Dasar Pemikiran Pembentukan DSN, Visi Misi MUI, Orientasi Dan Peran MUI, Prosedur Penetapan Fatwa MUI, Tugas Dan Wewenang DSN, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, Kedudukan DSN.

¹⁵ Beni Akhmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009 hlm

BAB III : PELAKSANAAN GADAI SYARI'AH DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARI'AH SEMARANG, meliputi: Profil Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang, Visi Misi Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang, Produk-Produk Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang, Pelaksanaan Gadai syari'ah Di Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang.

BAB IV : ANALISIS, pada bab ini berisi: Analisis pelaksanaan gadai syari'ah di Bank Tabungan Negara Syariah Semarang, Analisis Kesesuaian gadai syari'ah dengan fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

BAB V : PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.